PENCALONAN ANGGOTA DPR & DPRD

PEMILU 2019 -

Pendaftaran:

4-17 Juli 2018



- WAJIB DIPENUHI PARPOL -
- 1. Diajukan oleh pimpinan PARPOL sesuai tingkatannya
- 2. Calon maksimal 100% dari kursi yang diperebutkan per dapil
- 3. Keterwakilan perempuan 30% dengan sistem zipper per dapil

SYARAT CALON

- WAJIB DIPENUHI INDIVIDU -

- 1. Warga Negara Republik Indonesia
- 2. Berumur 21 Tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT
- 3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 4. Bertempat tinggal di wilayah NKRI
- Dapat berbicara, membaca & atau menulis dalam bahasa Indonesia, terkecuali bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya
- 6. Berpendidikan minimal SMA & sederajat
- 7. Setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI & Bhineka Tunggal Ika
- 8. Tidak pernah menjadi terpidana dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih, dikecualikan bagi terpidana karena alasan politik, mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya bersedia mengemukakan pada publik & mencantumkan dalam daftar riwayat hidup
- 9. Bukan mantan pidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi
- 10. Sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA
- 11. Terdaftar sebagai pemilih
- 12. Bersedia bekerja penuh waktu
- 13. Mengundurkan diri sebagai:
 - a. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota
 - b. Kepala Desa, perangkat desa dan seluruh staf
 - c. Aparatur Sipil Negara
 - d. Anggota TNI & Anggota Kepolisian RI
 - e. Direksi, komisaris, dewan pengawas & atau karyawan di BUMN, BUMD, BUMDes & badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
 - f. Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas
- 14. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah
- 15. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas & atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes & badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
- 16. Menjadi anggota Parpol
- 17. Dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan, di satu Parpol, di satu dapil
- 18. Mengundurkan diri dari anggota DPR, DPRD yang dicalonkan oleh Parpol yang berbeda dengan Parpol yang diwakili pada Pemilu terkahir

Sumber: Disarikan dari PKPU No. 20 Tahun 2018



PERSYARATAN

